



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYETARAAN KREDIT AKADEMIK INTERNASIONAL
PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyetaraan kredit akademik internasional program Sarjana dan Pascasarjana, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyetaraan Kredit Akademik Internasional Program Sarjana dan Pascasarjana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYETARAAN KREDIT AKADEMIK INTERNASIONAL PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan Program Studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
5. *European Credit Transfer System* yang selanjutnya disingkat ECTS adalah sistem poin yang digunakan di Eropa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
6. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
7. Program Sarjana adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
8. Program Pascasarjana adalah pendidikan program magister dan doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.

BAB II

PENYETARAAN UNTUK PROGRAM SARJANA

Pasal 2

- (1) Konversi SKS untuk mata kuliah Program Sarjana di Perguruan Tinggi luar negeri mengacu pada ECTS.
- (2) Satu kredit pada ECTS setara dengan 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) SKS dan setara dengan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) jam belajar.

BAB III

PENYETARAAN UNTUK PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 3

- (1) Konversi SKS untuk mata kuliah Program Pascasarjana di Perguruan Tinggi luar negeri mengacu pada ECTS.
- (2) 1 (satu) kredit pada ECTS setara dengan 0,4 (nol koma empat) SKS dan setara dengan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) jam belajar.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Untuk perguruan tinggi luar negeri yang tidak menggunakan ECTS dapat dikonversi menggunakan ECTS.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
26 Januari 2023 15:40
Verifikasi melalui
<https://sco.sub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Januari 2023

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
26 Januari 2023 16:02
Verifikasi melalui
<https://sco.sub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 9